

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membentuk sebuah keluarga merupakan hak yang diberikan kepada setiap orang. Hak tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 Pasal 28 B ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Keluarga adalah kelompok terkecil dalam struktur masyarakat yang memiliki peran penting dan pengaruh besar terhadap perkembangan sosial serta pembentukan kepribadian bagi tiap individu dalam keluarga. Keluarga yang memiliki suatu kesatuan dan hubungan yang baik terbentuk dari adanya ayah, ibu, dan anak. Hubungan baik ini dapat dinilai dari adanya hubungan timbal balik antara seluruh anggota keluarga.¹

Hubungan baik tentu tidak menghindarkan konflik terjadi diantara keluarga karena konflik merupakan hal yang wajar dalam dinamika kehidupan rumah tangga. Dinamika rumah tangga tidak akan terganggu apabila konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan sehat. Penyelesaian secara sehat dapat terwujud ketika masing-masing anggota keluarga mementingkan kepentingan bersama, mencari akar permasalahan dan solusi

¹Nemos Muhadar. “*Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif Asas Keseimbangan*” Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2023, h.1

yang memberikan keuntungan bersama. Disisi lain, dinamika rumah tangga akan terganggu apabila konflik diselesaikan dengan cara yang tidak sehat yang kemudian dapat menyebabkan sering terjadinya konflik. Penyelesaian konflik yang tidak sehat sering kali menyebabkan kekerasan hingga timbul rasa tidak aman dalam lingkup rumah tangga.² Kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya disingkat KDRT adalah segala tindakan terhadap seseorang terutama perempuan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, serta penelantaran yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. KDRT merupakan suatu tindak pidana yang telah melanggar hak asasi manusia sehingga dapat diberikan sanksi bagi yang melakukannya. Sering kali kasus KDRT tidak dilaporkan kepada pihak berwajib karena korban maupun pelaku akan berusaha untuk menutupinya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa KDRT sering disebut dengan kejahatan yang tersembunyi (*hidden crime*).³

UUD 1945 Pasal 28 G ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut UU PKDRT merupakan bentuk upaya dari pemerintah untuk

²*Ibid*

³Moerti Hadiati Soerowo, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 1

memberikan jaminan perlindungan terhadap korban yang telah dilanggar haknya dan untuk mengurangi angka KDRT di Indonesia. Adanya UU PKDRT memindahkan isu KDRT yang awalnya merupakan isu privat menjadi isu publik dengan tujuan agar korban dapat mengungkapkan kekerasan yang dialaminya tanpa merasa khawatir dan bersalah akan membuka aib keluarga. UU PKDRT juga dapat memberikan ruang kepada negara untuk melakukan intervensi terhadap kejahatan yang terjadi di dalam rumah sehingga negara dapat melakukan perlindungan lebih optimal terhadap warga negara yang membutuhkan perlindungan khusus (perempuan dan anak) dari tindak kekerasan.⁴

Anak rawan menjadi korban KDRT karena memiliki kedudukan yang kurang menguntungkan, dianggap lemah dan tidak memiliki kekuatan. KDRT terhadap anak bisa saja dilakukan oleh orang tua (ayah atau ibu) atau anggota keluarga lain dari anak itu sendiri. Anak yang mengalami KDRT memiliki risiko yang sangat besar untuk memiliki gangguan secara fisik, psikologis, maupun sosial dalam perkembangannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak dibentuk untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,

⁴Hamidah Abdurrachman, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban*, Jurnal Hukum 17(2), 2010, h. 475-491.

serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Perwujudan dari adanya keadilan dalam lingkup masyarakat adalah dari adanya perlindungan anak. Oleh karena itu segala bentuk perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah dalam usaha perlindungan anak memiliki kewajiban dan tanggung jawab yang telah diatur dalam Pasal 21 hingga Pasal 24 UU Perlindungan Anak yaitu untuk menghormati dan menjamin pemenuhan hak anak, melakukan pemenuhan dengan memberikan fasilitas sarana, prasana dan sumber daya manusia, menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memberikan perhatian atas hak dan kewajiban orang yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak (orang tua, wali, atau orang lain), dan memberikan jaminan kepada anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.

Sampai saat ini, anak sebagai korban tindak pidana terutama KDRT di Indonesia masih dapat dikatakan tinggi. Bahkan jika dilihat berdasarkan data, kasus KDRT di Provinsi Jawa Timur terjadi peningkatan setiap tahunnya. Jumlah kasus KDRT terhadap anak di Jawa Timur selama 4 tahun terakhir dihitung semenjak tahun 2020 hingga tahun 2023 berdasarkan data yang dicatat oleh Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (SIMFONI-PPA) sebagai berikut:

TAHUN	JUMLAH KASUS KDRT ANAK
2020	710 Kasus
2021	634 Kasus
2022	792 Kasus
2023	874 Kasus

Tabel 1.1 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Jawa Timur tahun 2020-2023⁵

Berdasarkan tabel 1.1 tersebut menunjukkan adanya peningkatan kasus KDRT terhadap anak di Jawa Timur. Pada tahun 2020 tercatat 710 kasus lalu terjadi penurunan pada tahun 2021 menjadi 634 kasus. Peningkatan terjadi pada tahun 2022 dengan tercatat 792 kasus yang kemudian kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 874 kasus. Data tersebut merupakan kasus KDRT terhadap anak yang telah dilaporkan, sehingga dimungkinkan bahwa masih ada kasus lain lagi yang tidak tercatat akibat tidak dilakukannya pelaporan. Tingginya kasus KDRT terhadap ini memberikan banyak perhatian dari pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan bagi korban KDRT agar mendapatkan hak-haknya kembali. Bentuk tanggung jawab dari negara, pemerintah, dan pemerintah daerah telah diatur dalam UU PKDRT. Pada pelayanan yang diberikan, sesuai dengan Pasal 10 UU PKDRT, korban

⁵ Website Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Diakses pada 1 Februari 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>.

memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, pihak hukum, maupun pihak lainnya, mendapatkan pelayanan kesehatan, penanganan yang dilakukan secara khusus terkait kerahasiaan korban, mendapatkan pendamping dan bantuan hukum ketika proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan pelayanan bimbingan rohani. Lalu pada Pasal 13 UU PKDRT dijelaskan bahwa untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah dapat menyediakan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian, menyediakan beberapa pihak (aparatur, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani), memberikan sistem dan program pelayanan yang dapat diakses oleh korban, dan memberikan perlindungan kepada pendamping, korban, saksi, keluarga, dan teman korban. Pasal 14 UU PKDRT dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga menjelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial lain untuk menyelenggarakan upaya tersebut.

Provinsi Jawa Timur memiliki Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut DP3AK Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu instansi yang memberikan bantuan kepada korban khususnya perempuan dan anak agar mendapatkan perlindungan dan hak-haknya kembali. Kemudian berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dibangun Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UPT PPA yang bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas DP3AK Provinsi Jawa Timur pada kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang tertentu dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan tindak pidana perdagangan orang, serta perlindungan khusus.

Dengan peraturan yang telah ditetapkan, maka penanganan terhadap kasus perempuan dan anak akan secara langsung dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur melalui UPT PPA. Berdasarkan laporan yang diterima dan ditangani oleh UPT PPA, kasus KDRT terhadap anak di Jawa Timur pada tahun 2022 dan 2023 sejumlah:

TAHUN 2022	
BENTUK	JUMLAH
FISIK	12
PSIKIS	5
SEKSUAL	10
PENELANTARAN	12
TOTAL	39

Tabel 1.2 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Jawa Timur yang Ditangani Oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

TAHUN 2023	
BENTUK	JUMLAH
FISIK	10
PSIKIS	4
SEKSUAL	5
PENELANTARAN	6
TOTAL	25

Tabel 1.3 Jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Jawa Timur yang Ditangani Oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Berdasarkan tabel 1.2 KDRT yang dialami oleh anak di Jawa Timur pada tahun 2022 dan ditangani oleh UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur sebanyak 39 kasus dengan 12 kasus kekerasan fisik, 5 kasus kekerasan psikis, 10 kasus kekerasan seksual, dan 12 kasus penelantaran. Kemudian berdasarkan tabel 1.3 pada tahun 2023 tercatat sebanyak 25 kasus yang ditangani oleh UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur dengan 10 kasus kekerasan fisik, 4 kasus kekerasan psikis, 5 kekerasan seksual, dan 6 kasus penelantaran.

Jumlah anak yang menjadi korban KDRT di Jawa Timur terlihat terjadi peningkatan setiap tahunnya, akan tetapi jumlah anak korban KDRT yang ditangani oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur terjadi penurunan. Hal ini dapat menunjukkan adanya ketidaksesuaian regulasi yang ada dengan realita atau implementasi perlindungan terhadap korban secara langsung. Oleh karena itu, urgensi dari dilakukannya penelitian adalah untuk mengidentifikasi permasalahan dari sedikitnya korban yang dapat ditangani oleh DP3AK

Provinsi Jawa Timur dan menganalisis regulasi yang telah dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya anak.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas terkait anak sebagai korban KDRT. Handoko Dardhak Saputro melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (*Law Protection Of Children As Victims Of Domestic Violence In Perspective Child Protection Law*)”.⁶ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan fokus untuk mengaji penerapan norma-norma pada UU Perlindungan Anak. Pada penelitian tersebut memberikan hasil bahwa UU Perlindungan Anak adalah penerapan hukum yang tepat terhadap anak korban KDRT dibandingkan dengan UU PKDRT. Hal ini dikarenakan jika dikaitkan dengan asas hukum *lex specialis derogate legi generally* (Peraturan yang bersifat umum dikesampingkan oleh peraturan yang bersifat khusus) maka UU PKDRT termasuk dalam peraturan yang bersifat umum dalam lingkup keluarga, sedangkan UU Perlindungan Anak lebih khusus kepada anak saja. Dalam penelitiannya, hanya membahas mengenai perlindungan hukumnya saja, namun tidak membahas lebih lanjut mengenai bentuk pelaksanaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban.

Penelitian terdahulu lain dilakukan oleh Yoyok Uruk Suyono dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Psikologis Di

⁶Handoko Dardhak Saputro, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak*”, Tesis, Ilmu Hukum, Universitas Jember, Jember, 2016.

Dalam Rumah Tangga Dari Orang Tua”.⁷ Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian tersebut mendapatkan hasil yaitu pemecahan persoalan psikis dalam rumah tangga dapat dilakukan dengan dua cara, upaya preemtif dan upaya preventif. Upaya preemtif dapat dilakukan melalui kegiatan yang mendidik guna terbinanya kondisi pelaku dan norma hidup bebas dari perlakuan yang keras terhadap anak. Kemudian untuk upaya preventif, dapat dilakukan sosialisasi terhadap masyarakat oleh pihak lembaga swadaya masyarakat atau lembaga pemerintah tentang psikologis anak karena kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian ketika menangani korban kekerasan psikis adalah sulitnya mengidentifikasi wujud dari kekerasan psikis dengan kondisi anak yang mengalami kekerasan psikis biasanya mempunyai ketakutan untuk mengungkapkan persoalan yang dialaminya di lingkup rumah tangga. Akan tetapi, penelitian tersebut tidak membahas mengenai bagaimana upaya represif yang dapat dilakukan dan lebih fokus hanya pada kekerasan psikis anak korban kekerasan dalam rumah tangga saja.

Desi H.L. melakukan penelitian yang berjudul “Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara”.⁸ Penelitian yang dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan memberikan implikasi bahwa pemerintah memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak

⁷Yoyok Uruk Suyono, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Psikologis Di Dalam Rumah Tangga Dari Orang Tua*, Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan, Vol 3 (1), 2019.

⁸Desi H.L. “*Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara*”, Skripsi, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.

sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga agar anak mendapat haknya yaitu hak untuk mendapatkan perlindungan dari bentuk kekerasan dan untuk mendapatkan keadilan. Pada penelitian tersebut tidak menjelaskan mengenai hambatan yang dialami oleh pemerintah Kecamatan Bone-Bone dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak.

Merujuk pada penelitian sebelumnya, terdapat perbedaan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dan dilakukan penelitian terhadap pelaksanaan perlindungan terhadap anak sebagai korban KDRT di DP3AK Provinsi Jawa timur mulai dari tahap pelaporan hingga akhir. Selain itu juga membahas mengenai hambatan yang terjadi ketika dilakukannya pelaksanaan perlindungan dan upaya dari DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dan menuangkannya ke dalam penelitian yang berjudul: **“PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur?

2. Apa hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.
2. Mengetahui hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum terkait kekerasan dalam rumah tangga khususnya mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan bahan referensi bagi pembaca dan juga memberikan gambaran dan/atau referensi guna penelitian terkait selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat digunakan bahan informasi bagi masyarakat dan masukan untuk lembaga terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban kekerasan dalam rumah tangga oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Tinjauan Umum Tentang Anak

1.5.1.1 Pengertian Anak

Menurut W.J.S. Poerwodarminto, anak adalah manusia yang masih kecil.⁹ R.A. Koesnon berpendapat bahwa anak-anak yaitu manusia muda, muda dalam umur muda, muda dalam jiwa dan pengalaman hidupnya, karena mudah terkena pengaruh keadaan sekitarnya.¹⁰ Kemudian Romli Atmasasmita juga memberikan pendapat bahwa anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin.¹¹ Berdasarkan pengertian anak dari para ahli, maka dapat disimpulkan bahwa anak adalah mereka yang masih muda usia dan sedang berkembang, sehingga berakibat mudah terpengaruh oleh lingkungan.

⁹W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, h. 735

¹⁰Abintoro Prakoso, Op.Cit, h. 36

¹¹Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja (Yuridis Sosio Kriminologis)*, Armico, Bandung, 1983, h. 33

Indonesia memiliki beberapa pengertian tentang anak jika dilihat menurut peraturan perundang-undangan. Hal ini disebabkan karena setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mengartikan anak dengan melihat latar belakang maksud dan tujuan masing-masing. Beberapa pengertian tentang anak menurut sejumlah peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian anak tidak secara khusus dijelaskan dalam KUHP. Namun berdasarkan Pasal 45 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah yang umurnya belum 16 tahun.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 330 KUHPerdata memberikan definisi bahwa anak dapat disebut dengan orang belum dewasa. Batasan dapat disebut dengan belum dewasa yaitu umur 21 tahun dan belum kawin. Jika seorang anak dibawah 21 tahun telah cerai atau ditinggal mati, maka akan tetap dianggap sebagai orang dewasa.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa sebuah perkawinan

akan diberikan izin ketika pihak pria telah berusia 19 tahun dan pihak wanita telah berusia 16 tahun. Sehingga dapat disimpulkan batasan umur seorang pria untuk disebut anak adalah 19 tahun dan wanita adalah 16 tahun.

4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Anak menurut Pasal 1 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan memiliki definisi yang sama dengan KUHPerdara yaitu seseorang yang belum berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut dalam kepentingannya.

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA menyebutkan bahwa anak merupakan

seseorang yang telah berumur 12 tahun, tetapi masih belum berumur 18 tahun.

7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

1.5.1.2 Hak Anak

Pengertian hak anak secara khusus diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (12) yang berbunyi: “Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib untuk dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah”. Pasal 2 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga menjelaskan bahwa “Anak memiliki hak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak untuk mendapat perlindungan dalam lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan anak”. Dari kedua ayat tersebut dapat

disimpulkan bahwa untuk mencapai kesejahteraan anak perlu diberikan upaya perlakuan yang benar dan adil.¹²

Konvensi Hak Anak secara umum dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:¹³

1. Hak untuk mendapatkan perlindungan (*protection to rights*)
2. Hak untuk memperhatikan eksistensi kehidupan (*survival rights*)
3. Hak untuk berkembang fisik, psikis, biologis (*development rights*)
4. Hak atas partisipasi (*participation rights*)

Berdasarkan ketentuan KHA yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang kemudian dituangkan ke dalam UU Kesejahteraan Anak, UU Perlindungan Anak dan UU Sistem Peradilan Pidana Anak dikemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak yaitu:¹⁴

1. Non diskriminasi
2. Kepentingan yang terbaik untuk anak

¹²Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, h. 1

¹³Mohammad Joni dan Zuchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h. 35

¹⁴H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2016, h. 36-37

3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak

1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1.5.2.1 Pengertian Kekerasan

World Health Organization (WHO) memberikan pengertian bahwa kekerasan adalah penggunaan kekuatan fisik atau kekuasaan secara disengaja, ancaman, atau tindakan, terhadap seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat yang menyebabkan atau kemungkinan besar menyebabkan luka, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.¹⁵ Menurut W.J.S Poerwadarminta kekerasan adalah perihal keras atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain dan menyebabkan kerusakan fisik orang lain.¹⁶ Kemudian pengertian kekerasan dalam KUHP tidak dijelaskan secara khusus, akan tetapi pada Pasal 89 KUHP disebutkan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan yaitu membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi.¹⁷

¹⁵Cynthia Nathania Setiawan, *Siklus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan*, Jurnal Diponegoro, Vol.7(1), 2018, h. 9

¹⁶W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h. 425

¹⁷R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, h. 84

Para ahli mengemukakan bahwa terdapat beberapa teori tentang kekerasan yaitu:¹⁸

1. Teori Kekerasan sebagai Tindakan Aktor (Individu) atau Kelompok

Berdasarkan teori ini, para ahli berpendapat bahwa manusia melakukan kekerasan karena adanya faktor bawaan (kelainan genetik atau fisiologis). Kekerasan yang dilakukan oleh individu dapat berupa pemukulan, penganiayaan, atau kekerasan verbal yang dapat merendahkan martabat seseorang. Sedangkan kekerasan kelompok merupakan kekerasan yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang.

2. Teori Kekerasan Struktural

Para ahli berpendapat dalam teori ini bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan oleh aktor atau kelompok semata, namun juga terbentuk dalam suatu sistem sosial atau dipengaruhi oleh suatu struktur, seperti aparaturnegara.

3. Teori Kekerasan sebagai Kaitan antara Aktor dan Struktur

¹⁸Thomas Santoso, *Teori Kekerasan*, Ghalia Indonesia, 2002, h. 9

Menurut para ahli yang menganut teori ini, konflik adalah sesuatu yang telah ditentukan sehingga bersifat endemic bagi kehidupan masyarakat. Kekerasan digunakan untuk memberikan gambaran atas perilaku, baik yang terbuka (*overt*) yang dimana kekerasan dapat dilihat atau kekerasan yang bersifat tertutup, tersembunyi, atau tidak dilakukan langsung (*covert*). Kekerasan yang bersifat menyerang (*offensive*) cenderung dilakukan untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan kekerasan yang bersifat bertahan (*defensive*) dilakukan sebagai tindakan perlindungan diri.

1.5.2.2 Pengertian Rumah Tangga

Rumah tangga adalah lingkup terkecil dari kelompok masyarakat, yang merupakan pondasi dasar untuk membina dan mewujudkan suatu negara.¹⁹ Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT, “Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang meliputi:

- a. Suami, istri dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,

¹⁹Siti Nazar Bakry, *Kunci Keutuhan Rumah Tangga*, Pedoman Ilmu Jaya, Jakarta, h. 26

pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Dasar terbentuknya keluarga adalah melalui perkawinan.”

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan bersifat kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

1.5.2.3 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hasbianto memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional/psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan dalam kehidupan rumah tangga.²⁰ Diatur dalam Pasal 1 UU PKDRT bahwa “Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. Pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara

²⁰Hasbianto, *Dibalik Keharmonisan Rumah Tangga, Kekerasan Terhadap Istri, Seminar Nasional Kekerasan Terhadap Istri*, Yogyakarta, 1998, h. 2

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”. Lahirnya UU PKDRT merupakan bagian dari penegakan Hak Asasi Manusia²¹ Sebagian besar korban KDRT adalah perempuan atau anak dan pelakunya adalah suami atau ayah, namun tidak menutup kemungkinan bahwa justru sebaliknya. Harkristuti Harkriswono berpendapat bahwa terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dianggap sebagai lingkup privasi dan juga adanya ideologi jaga praja atau menjaga ketat ideologi keluarga khususnya dalam budaya jawa “membuka aib keluarga berarti membuka aib sendiri”, menjadikan tingginya “*dark number*” karena tidak dilaporkan.²²

1.5.2.4 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan Pasal 5 UU PKDRT, bentuk-bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga ada empat, yaitu:

a. Kekerasan Fisik

Pasal 6 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan fisik adalah suatu perbuatan yang dilakukan hingga mengakibatkan munculnya rasa sakit, jatuh jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan Psikis

²¹Moerti Hardiati Soeroso, Op. Cit, h. 64

²²Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminolog, PT Alumni, Bandung, 2009, h. 2

Pasal 7 UU PKDRT menjelaskan bahwa kekerasan psikis adalah suatu perbuatan yang dapat memberikan rasa ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, atau penderitaan psikis bagi korban.

c. Kekerasan Seksual

Pasal 8 UU PKDRT menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah terjadinya pemaksaan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan terjadinya pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain yang dilakukan dengan tujuan untuk komersial atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran dalam Rumah Tangga

Pasal 9 UU PKDRT menjelaskan bahwa melakukan penelantaran terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya merupakan suatu perbuatan yang dilarang. Hal ini dikarenakan adanya kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan bagi orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Larangan juga berlaku bagi orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan melakukan pembatasan atau memberikan larangan untuk bekerja

yang layak di dalam di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

1.5.2.5 Faktor Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor umum dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, antara lain:²³

a. Budaya Patriarki

Budaya patriarki adalah suatu budaya yang mengutamakan dan mengumpulkan kaum laki-laki, yang memberikan mereka perasaan memiliki kontrol atas perempuan dan membuat perempuan tetap dikuasai melalui berbagai cara. Laki-laki merasa mempunyai hak untuk menentukan norma kehidupan dan gaya kepemimpinan yang didominasi dan penuh dengan kekuasaannya.

b. Tidak Menaati Ajaran Agama

Ajaran agama yang ditafsirkan secara keliru dapat menimbulkan anggapan bahwa perempuan boleh dikuasai oleh laki-laki. Kekuasaan tersebut tidak luput menyebabkan anggapan bahwa laki-laki diperbolehkan untuk memukul istri dan orang tua boleh memukul anak.

²³Triningtyasasih dkk, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Rifka Annisa Women's, Crisis Center dan The Ford Foundation, Yogyakarta, 1997, h. 1

c. Peniruan

Seseorang yang masa kecilnya melihat atau menjadi korban ayahnya yang pemukul maka terdapat kemungkinan akan meniru perilaku ayahnya. Perilaku ini dianggap sebagai pola komunikasi yang selanjutnya akan diterapkan kepada keluarganya.

d. Sosial ekonomi

Kestabilan perkawinan (*marital instability*), status ekonomi rumah tangga, kemiskinan serta ketidakmampuan untuk mencari penyelesaian dari kemiskinan dapat mengakibatkan tidak stabilnya emosi suami dan istri. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan rentannya kekerasan terjadi dalam rumah tangga.

e. Psikologi

Karakteristik emosional dapat dihubungkan dengan kekerasan. Perasaan kebencian dan permusuhan merupakan perasaan yang dikendalikan oleh individu. Kekerasan yang muncul merupakan akibat dari rasa frustrasi yang dialami oleh individu.

Kemudian menurut Rusmil, terdapat faktor khusus yang mempengaruhi dari terjadinya kekerasan terhadap anak, yaitu:²⁴

a. Orang tua atau keluarga

Orang tua atau keluarga memiliki peran penting dari terjadinya kekerasan pada anak. Beberapa faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan kepada anaknya adalah praktik-praktik budaya yang merugikan anak, dibesarkan dalam penganiayaan, gangguan mental, belum mencapai kematangan fisik, emosi, maupun sosial terutama mereka yang mempunyai anak sebelum berusia 20 tahun, dan pecandu minuman keras dan obat.

b. Lingkungan sosial atau komunitas

Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak yaitu kemiskinan dalam masyarakat, kondisi sosial ekonomi yang rendah, adanya nilai masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri, status wanita yang dipandang rendah, sistem keluarga

²⁴ Kusnandi Rusmil, *Penganiayaan dan Kekerasan Terhadap Anak*, Seminar Penanganan Korban Kekerasan pada Wanita dan Anak, Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 60

patriarki, dan nilai masyarakat yang terlalu individualistis.

c. Anak itu sendiri

Selain dari keluarga dan lingkungan sekitar, terdapat faktor yang berasal dari anak itu sendiri yaitu anak yang menderita gangguan perkembangan serta menderita penyakit kronis yang menyebabkan ketergantungan anak kepada lingkungannya dan perilaku menyimpang pada anak.

1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur

1.5.3.1 Visi dan Misi

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata Kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.

b. Misi

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor dan keterhubungan wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan

Pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.

3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatoris memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi dan ruang budaya.

1.5.3.2 Lokasi

Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur berada di jalan Jagir Wonokromo No. 358 Kota Surabaya 60239, email: info@dp3ak.jatimprov.go.id, website: <https://dp3ak.jatimprov.go.i/d> , dan Telp. (031) 99842251.

1.5.4 LandasanTeori

1.5.4.1 Teori Perlindungan Hukum

Beberapa ahli memberikan pendapatnya mengenai arti dari perlindungan hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-

hal yang diberikan oleh hukum.²⁵ Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.²⁶ Sedangkan C.S.T Kansil berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁷

Indonesia memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat untuk memberikan jaminan hidup yang aman. Salah satu perlindungan hukum yang diberikan Indonesia yaitu perlindungan hukum anak. Hukum Indonesia secara khusus mengatur mengenai perlindungan hukum anak yang termuat dalam UU Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Anak memberikan penjelasan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan

²⁵Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54

²⁶Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, h. 10

²⁷C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, h. 102

dari kekerasan dan diskriminasi”. Perlindungan anak menurut Abintoro Prakoso adalah usaha dari masing-masing anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai usaha dan kondisi tertentu.²⁸ Segala usaha yang dilakukan adalah untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.²⁹

1.5.4.2 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia yang selanjutnya disebut dengan HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, tetapi semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³⁰ Meskipun setiap orang terlahir dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya dan kewarganegaraan yang berbeda-beda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Hak-hak tersebut tidak dapat dicabut (*inalienable*) seburuk apapun perlakuan yang telah dilakukan atau dialami oleh seseorang. Soetandyo Wignjosoebroto berpendapat bahwa HAM adalah hak-hak yang

²⁸Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2016, h.7

²⁹Kresna A. Yudhianto, *Hukum Perlindungan Anak & KDRT*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2022, h. 21

³⁰Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, h. 7-21

melekat pada manusia karena hakikat dan kodratnya sebagai manusia.³¹

Indonesia telah mengatur dan memberikan jaminan HAM bagi warganya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut UU HAM. Menurut Pasal 1 angka 1 UU HAM, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak-hak yang diatur dan dijamin dalam UU HAM, antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
3. Hak untuk mengembangkan diri;
4. Hak untuk memperoleh keadilan;
5. Hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak atas rasa aman;
7. Hak atas kesejahteraan;

³¹Soetandyo Wignjosoebroto, *Hak-Hak Asasi Manusia: Konsep Dasar dan Pengertiannya Yang Klasik Pada MasaMasa Awal Perkembangannya, dalam Toleransi Keragaman: Visi: untuk Abad ke-21 Kumpulan Tulisan Tentang Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Surabaya dan The Asia Foundation, Surabaya, 2003, h. 4

8. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
9. Hak perempuan; dan
10. Hak anak

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah proses analisis yang mencakup metode, sistematika, dan pemikiran khusus dengan tujuan untuk mengamati suatu fenomena hukum tertentu dan mencari solusi atas permasalahan yang timbul. Penggunaan jenis penelitian yang tepat dapat mendukung proses penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang dikaji serta tujuan penelitian.³² Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian lapangan dengan mempelajari ketentuan aturan yang berjalan di masyarakat dan sesuai dengan yang ada di lingkungan masyarakat.³³ Penggunaan jenis ini akan memberikan data secara langsung dari masyarakat dengan sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dapat berupa hasil lapangan dan wawancara.

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk menganalisis peraturan

³²Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, 2020, h. 4

³³Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15

perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.³⁴ Kemudian pendekatan konseptual adalah pendekatan yang berpindah dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk mencari jawaban atas isu hukum dalam suatu penelitian hukum.³⁵ Sehingga melalui pendekatan ini, peneliti dapat mempelajari berbagai pandangan serta doktrin ilmu hukum, menemukan gagasan terkait pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan KDRT terhadap anak.

1.6.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber utama atau langsung dari lapangan atau lokasi penelitian.³⁶

Data ini akan diperoleh melalui wawancara dengan pihak DP3AK Provinsi Jawa Timur.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer yang bersumber pada bahan hukum primer, bahan hukum

³⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, h. 133

³⁵*Ibid*, h. 135

³⁶Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram (NTB), h. 89

sekunder, dan baham hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut adalah:³⁷

1. Bahan hukum primer pada penelitian ini yaitu:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - 5) Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Prganisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Jawa Timur.
2. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum ini diperoleh dari buku,

³⁷*Ibid*, h. 101

jurnal, dokumen, dan bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan KDRT terhadap anak.

3. Bahan hukum tersier merupakan penunjang terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang didapatkan dari media internet, kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.³⁸

1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang lebih akurat adalah:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang dilakukan dengan pengajuan beberapa pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan informasi. Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan wawancara secara langsung kepada pihak DP3AK Provinsi Jawa Timur terkait dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban KDRT. Penulis melakukan wawancara dengan dua narasumber, yaitu staff Bidang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak DP3AK Provinsi Jawa Timur dan Kepala Seksi Penanganan & Kedaruratan Bidang UPT PPA DP3AK Provinsi Jawa Timur.

- b. Studi Lapangan

³⁸*Ibid*, h. 63

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung dengan tujuan untuk mempelajari dan memahami tentang tata cara dan mekanisme pelaksanaan perlindungan yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur kepada anak yang menjadi korban KDRT.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka merupakan metode pengumpulan data yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban KDRT. Kemudian dokumen yang digunakan merupakan dokumen resmi dari arsip instansi DP3AK Provinsi Jawa Timur.

1.6.4 Metode Analisis Data

Penulis melakukan pengolahan data dengan menggunakan metode analisis data. Pada penelitian ini, digunakan analisis data deskriptif-kualitatif dengan dilakukan pendekatan terhadap data primer dan data sekunder. Menurut Sunarto, deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.³⁹ Melalui analisis ini, maka dapat diidentifikasi isi

³⁹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1990, h. 47

atau makna aturan hukum yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi subjek penelitian.⁴⁰

1.6.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini berjudul “**PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN PROVINSI JAWA TIMUR**” disusun secara sistematis yang memiliki 4 bab, yaitu sebagai berikut:

Bab pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh mengenai pokok permasalahan yang dibahas, yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban KDRT oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Bab pertama terdiri dari tiga sub bab. Sub bab pertama membahas terkait pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu. Sub bab kedua membahas terkait tinjauan pustaka. Sub bab ketiga membahas terkait metode penelitian.

Bab kedua, mengenai pelaksanaan perlindungan terhadap anak KDRT oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Bab kedua ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab pertama membahas terkait mekanisme pelaksanaan perlindungan terhadap anak KDRT yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur. Sub-bab kedua membahas terkait analisis dari

⁴⁰ Muhaimin, *op.cit*, h. 107

pelaksanaan perlindungan terhadap anak KDRT yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur.

Bab ketiga, mengenai hambatan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur untuk mengatasi hambatan tersebut. Bab kedua ini terdiri dari dua sub-bab. Sub-bab pertama membahas terkait hambatan yang dihadapi oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak korban KDRT. Sub-bab kedua membahas terkait upaya yang dilakukan oleh DP3AK Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan perlindungan terhadap anak KDRT.

Bab keempat, adalah bab penutup yang terdiri dari dua sub-bab, yaitu sub-bab pertama mengenai kesimpulan atas isi dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan. Kemudian pada sub-bab kedua mengenai saran atas pokok persoalan yang dihadapi dalam isi dan hasil pembahasan, dengan harapan agar dapat disempurnakan dan memberikan manfaat terhadap permasalahan yang ada.

1.6.6 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur beralamat di Jalan Jagir Wonokromo No. 358, Kota Surabaya, Jawa Timur.